

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 910/198/ TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROYEK KABUPATEN PROGRAM
PENGELOLAAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI (*KABUPATEN
PROJECT IMPLEMENTING UNIT WATER RESOURCES AND IRRIGATION
SECTOR MANAGEMENT PROJECT*) DINAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan sistem pengaturan, pengelolaan, kelembagaan, keberlanjutan fiskal, perencanaan dan kinerja dalam pengelolaan sumber daya air dan irigasi, maka diselenggarakan Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi/ *Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP)* melalui dana *Loan* Nomor : 8027-ID;
- b. bahwa untuk tindak lanjut penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Unit Pelaksana Proyek Kabupaten Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Kabupaten Project Implementing Unit Water Resources And Irrigation Sector Management Project*) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

~
9

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Unit Pelaksana Proyek Kabupaten Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Kabupaten Project Implementing Unit Water Resources and Irrigation Sector Management Project*) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Unit Pelaksana Proyek Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

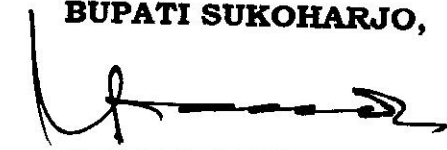
- a. menyusun program tahunan;
- b. melaksanakan dan melaporkan komponen proyek yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten untuk masing-masing komponen tanggung jawabnya :
 1. menyusun Rencana Kerja Tahunan selambat-lambatnya pada pertengahan Juli setiap tahun untuk pelaksanaan program tahun berikutnya dan menyerahkan ke Unit Manajemen Proyek Kabupaten;
 2. melaksanakan kegiatan proyek berdasarkan Rencana Kerja Tahunan;
 3. mengadministrasikan hal-hal mengenai keuangan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Unit Manajemen Proyek Kabupaten; dan
 4. melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kepada Unit Manajemen Proyek Kabupaten.
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Unit Manajemen Proyek Kabupaten untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten; dan
- d. melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran *Loan* Nomor 8027-ID.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

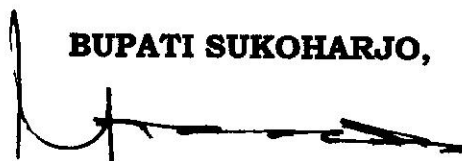
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian di Jakarta;
7. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
9. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
10. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di Ungaran;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
13. Inspektur Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
14. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/158/TAHUN 2017
 Tanggal : 13 Januari 2017

**SUSUNAN UNIT PELAKSANA PROYEK KABUPATEN PROGRAM PENGELOLAAN
 SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI (KABUPATEN PROJECT
 IMPLEMENTING UNIT WATER RESOURCES AND IRRIGATION
 SECTOR MANAGEMENT PROJECT) DINAS PERTANIAN
 DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2017**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Unit Pelaksanaan	Keterangan
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
3.	Kepala Seksi Irigasi pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Alat Mesin Pertanian pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Seksi Lahan, Pupuk dan Pestisida pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Widdhi Dharmayanti, SP Penyuluh Pertanian Lapang pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Wiwin Andriani, SP Penyuluh Pertanian Lapang pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA